



**P U T U S A N**

Nomor 2954/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN**

**YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang , Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat**”

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 34, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat**”

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di depan sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 7 Nopember 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 2954/Pdt.G/2014/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 03 Juli 2009, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus jejak dalam usia 29 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Wali Nikah, dan



dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Solat di bayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, (L) Umur 3 tahun
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang dengan alasan
  - a. petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang
  - b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa Kurang lebih sejak September 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  1. Tergugat Sudah menjatuhkan Thalak;
  2. Terguggat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin
  3. antara Pengugat dan Terguggat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;



10. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Juni 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**DALAM PROVISI :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang pada 03 Juli 2009, adalah sah;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak



berhasil, selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. SURAT-SURAT**

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Camat Legok Kabupaten Tangerang pada tanggal 12 Januari 2013 telah dinazegellen bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diparap oleh Ketua Majelis Hakim, (bukti P-1);
2. Surat Keterangan Suami isteri Nomor - , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancagong Kecamatan Legok, telah dinazegellen bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diparap oleh Ketua Majelis Hakim, (bukti P-2);

**B. Saksi-saksi**

1. **Saksi I**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama Tergugat;
- Bahwa pada saat nikah saksi hadir , antara Penggugat dan tergugat tidak ada pertalian nasab dan selama berumah tangga Penggugat dan



Tergugat telah dikaruniai 1  
(satu) orang anak;

- Bahwa pada saat akad nikah dihadiri 2 orang saksi bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan walinya bernama Wali Nikah dengan mas kawinnya seperakat sholat;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan status perkawinannya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu sudah kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah adalah tergugat tidak memberikan nafkah dan pula Tergugat telah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu yang lalu sampai



sekarang dan yang pergi  
adalah tergugat;

- Bahwa saksi pernah nasehat terhadap pengugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama Tergugat;
- Bahwa pada saat nikah saksi hadir, antara Penggugat dan tergugat tidak ada pertalian nasab dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat akad nikah dihadiri 2 orang saksi dengan walinya bernama Wali Nikah dengan mas kawinnya seperakat sholat;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada



masyarakat yang  
mempermasalahkan  
status perkawinannya;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu sudah kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah adalah tergugat tidak memeberikan nafkah dan pula Tergugat telah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu yang lalu sampai sekarang dan yang pergi adalah tergugat;
- Bahwa saksi pernah nasehat terhadap pengugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, telah dianggap cukup. Dan kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan. Dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon untuk diputuskan cerai dengan Tergugat;





Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat ini dalam rangka pengesahan nikah / itsbat nikah adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Penggugat dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka harus dinyatakan Penggugat tidak hadir dan tidak pula mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat antara lain adalah bahwa Penggugat, mohon supaya pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 3 Juli 2009 di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, di itsbatkan atau disahkan. Akan tetapi pernikahan tersebut belum dicatat di KUA setempat. Padahal para Penggugat sangat memerlukan pengesahan nikah / itsbat nikah tersebut dalam rangka untuk menyelesaikan perceraian dan administrasi lainnya;





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahannya **3 Juli 2009** di wilayah Pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Dan dalam pelaksanaan akah nikah telah dilakukan oleh wali ayah bernama **Wali Nikah** dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan Mas Kawin berupa seperangkat sholat dengan dihadiri orang banyak serta ada ijab kobul;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, majelis hakim telah memperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara Islam dan pula tidak diperoleh adanya hal-hal yang menghalangi sahnyanya perkawinan sehingga keterangan para saksi harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat ( bukti P.1 ) dan kartu keluarga dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 ( satu) orang anak;

Menimbang bahwa dengan adanya bukti tersebut, tidak ternyata masyarakat sekitar Penggugat dan Tergugat tinggal, termasuk para tokoh masyarakat (Rt. Rw. Lurah Hingga Camat) tidak mempermasalahkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bukti surat keterangan suami isteri dari kepala desa **Rancagong** Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang yang menyatakan bahwa antara penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan antara Penggugat dan tergugat tersebut dilaksanakan pada 3 Juli 2009 atau sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian dari fakta yang diperoleh selama persidangan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Maka permohonan Penggugat untuk diitsbatkan pernikahannya dengan Tergugat dapat dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan itsbat nikah penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan sebagai suami isteri;

Menimbang, gugatan Penggugat didasarkan atas alasan, bahwa sejak kurang lebih sejak September 2012 rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan :

Menimbang, bahwa akibat Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada awal bulan september 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat telah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat dan pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin. Akibatnya pada sejak September 2012 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan percekocan. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat harus dikabulkan dengan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat verstek;
- 3) Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal **3 juli 2009** di wilayah Pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang;



- 4) Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 5) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 566.000,- ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1436 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH, MH** sebagai ketua majelis, **Drs. MUHYAR, SH., MH., M.Si** dan **Dra. Hj. AI JAMILAH., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Drs. MAHYUTA**, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. SAIFULLAH., MH;**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. MUHYAR, SH., MH., M.Si**

**Dra. Hj. AI JAMILAH., MH**



Panitera Pengganti

**Drs. MAHYUTA.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 566.000,-

( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);